

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu pemerintah Indonesia selalu mengupayakan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna menyeimbangkan dan menyetarakan laju pembangunan daerah, kota, dan desa. Namun, sampai sekarang laju pembangunan di desa masih tidak dapat seimbang dengan pembangunan di kota. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi kegagalan dalam berbagai program pembangunan desa yang biasanya disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan yang tidak melibatkan masyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa sering menjadi tidak berkelanjutan. Upaya yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di desa adalah dengan mengalokasikan dana desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar terus tumbuh dan berkembang.

Desa merupakan unit paling kecil didalam sistem pemerintah di Indonesia. Alasan desa merupakan unit penting yang perlu diperhatikan dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa. Banyak masalah yang perlu diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga apabila ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai sebuah desa tersebut sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang tepat untuk dipelajari (Febrianti et al., 2018). Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putra et al., 2017). Sedangkan keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam ketentuan yang ada, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Desa juga sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pembangunan maka sangat dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer desa dan pendapatan lain desa yang sah seperti sumbangan ataupun hibah. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dana yang diterima dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau yang sering disebut

alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagian besar ADD diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola Dana Desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa 2021 tetap sama dengan tahun 2020. Dimana, Dana Desa langsung di transfer dari rekening pusat ke rekening desa. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan.

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Permendesa PDTT 13 tahun 2020).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, hingga tanggal 12 April Dana Desa Tahun 2021 yang telah cair dan masuk ke rekening desa adalah sebanyak Rp11,361 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp72 triliun atau sekitar 45% desa di Indonesia sudah menerima pencairan Dana Desa. Dana itu kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (Humas Setkab,2021).

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No.3 7 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip-prinsip *good*

governance membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparat desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principle*) atau pihak yang berkepentingan (Ultafiah, 2017).

Menurut BAPPENAS yang menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas di kalangan pelaku khususnya sumber daya manusia aparat dalam penyelenggaraan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya peran serta dari masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep *good governance* bukanlah hal baru dalam akuntansi sektor publik, tetapi penelitian dengan topik *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa sebagai instansi pemerintahan terkecil di Indonesia sangat sedikit ditemukan.

Beberapa penelitian terkait *good governance* dan alokasi dana desa yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: (Garung & Ga, 2020), (Riyanto et al., 2021), dan (Sarjono, 2021), dimana hasil penelitian mereka menyatakan bahwa terdapat faktor yang mengakibatkan tidak terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintah desa terhadap pengalokasian dana desa, hal ini disebabkan pertama, belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan kesiapan dan

kualitas sumber daya manusia aparturnya tidak merata. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pengelolaan ADD.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Good Governance* dan Alokasi Dana Desa, penelitian ini akan penulis lakukan di desa Paluh Kurau, Kecamatan Hampan Perak. Desa Paluh Kurau secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah kurang lebih 75 km² dan terdiri dari 14 (empat belas) Dusun. Desa Paluh Kurau mengelola ADD sejak tahun 2016 sebesar Rp 548.440.000, di tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar Rp 672.332.000 di tahun 2017, Rp 719.837.000 di tahun 2018, dan Rp 821.134.000 di tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 665.989.000 dan ditahun 2021 ADD di desa Paluh Kurau berjumlah sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 665.989.000, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Tidak tetapnya jumlah ADD setiap tahunnya tentunya memerlukan perhatian dari perangkat desa untuk mengelola ADD dengan baik, transparan dan akuntabel. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas dengan menerapkan prinsip *good governance* pemerintah dan masyarakatnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi ini dapat mengurangi *fraud* dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (Garung & Ga, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pencapaian *Good Governance* Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan yang menjadi identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya dua pertimbangan yang ditetapkan untuk prioritas dana desa.
2. Adanya keterhambatan pembangunan di desa dikarenakan pemfokusan Dana Desa dan ADD untuk penanganan Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Paluh Kurau berpengaruh terhadap Akuntabilitas?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Paluh Kurau berpengaruh terhadap Transparansi?
3. Apakah Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Paluh Kurau berpengaruh terhadap Partisipasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas di Desa Paluh Kurau
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Transparansi di Desa Paluh Kurau
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi di Desa Paluh Kurau

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan teori yang telah ada serta bisa meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *good governance* terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai *good governance* dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
- b. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman pemerintah desa tentang

pentingnya *good governance* dalam pelaksanaan dan pemanfaatan alokasi dana desa.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya, memberikan tambahan pengetahuan dan sumber informasi terkait pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap *good governance*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Eisenhardt (1989) di dalam Amilin (2002) teori keagenan menjelaskan tentang pola hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan agen sebagai pihak yang mengerjakan mandat dari prinsipal. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat melengkapi kontrak untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual (Septiana, 2008).

2.1.2 Pengertian Desa

Desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di

suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Desa juga merupakan salah satu unit kecil organisasi pemerintah dalam pencapaian keberhasilan dari urusan pemerintahan yang awalnya dari pemerintahan pusat, ini dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa, yang mana hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan juga masyarakatnya.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan Aceh dengan istilah gampong. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintah Indonesia (Ultafiah, 2017).

Selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa (Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020).

2.1.3 Jenis Desa

Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1) Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:

- a. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
- b. Penduduknya jarang.
- c. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
- d. Bersifat tertutup.
- e. Masyarakat memegang teguh adat.
- f. Teknologi masih rendah.
- g. Sarana dan prasarana sangat kurang.
- h. Hubungan antar manusia sangat erat.
- i. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2) Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari Desa Swadaya menuju Desa Swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- a. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
- b. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi.
- c. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
- d. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- e. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah mulai lancar.

3) Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada:

- a. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
- b. Penduduknya padat
- c. Tidak terikat dengan adat istiadat
- d. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
- e. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

2.1.4 Pengertian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

a. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

b. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Mulyadi, 2013). Lebih jelasnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang

bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (Sengaji & Asyik, 2018). ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penggunaan ADD pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu sebagai dana untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 60-70 % dari besaran total ADD yang diterima oleh desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa untuk (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; (5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kartika, 2012).

2.1.5 Prioritas Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan Kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19).

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamen PDTT) Budi Arie Setiadi memaparkan prioritas penggunaan Dana Desa 2021 dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19. Tiga fokus anggaran Dana Desa tahun 2021, yaitu:

- 1) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes / BUMDesma.
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif.
- 3) Adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

2.1.6 Penyaluran Dana Desa dan ADD

1. Penyaluran Dana Desa

Pada tahun 2021, mekanisme penyaluran Dana desa 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Beberapa perubahan terkait mekanisme penyaluran Dana Desa pada tahun 2021 adalah:

1) Komposisi alokasi yang berubah

Akibat adanya dampak kebijakan perubahan komposisi alokasi dalam menentukan besaran dana desa per desa ini adalah:

- a. Pagu Dana Desa semakin naik
- b. Rasio Ketimpangan Distribusi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- c. Rata-rata Dana Desa perDesa pada tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya

Dana Desa di desa dengan jumlah penduduk masyarakat miskin lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

2) Adanya BLT sebagai pengurang dalam Penyaluran Dana Desa per tahapnya

Besaran penyaluran Dana desa dibagi menjadi tiga tahap untuk desa reguler, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%. Untuk desa mandiri, dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60%, dan Tahap II sebesar 40%. Yang mana pada setiap tahapnya, besaran Dana Desa yang akan disalurkan dikurangi dengan besaran BLT sejumlah Rp300.000 dikali sebanyak jumlah bulan pertahapannya.

3) Durasi penyaluran BLT Dana Desa dan besarnya

Pada tahun 2021 durasi penyaluran BLT Dana Desa berubah menjadi 12 bulan dengan rincian nominal per bulannya Rp300.000.

2. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan ketentuan; tahap I Triwulan sebesar 30%, tahap II pada Triwulan II dan III sebesar 50%, dan tahap III pada Triwulan IV sebesar 20%. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan syarat: Tahap I menyampaikan dan menetapkan peraturan desa tentang APBDesa, menyampaikan dan menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa, laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya, dan rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD; Tahap II laporan realisasi penggunaan ADD tahap I berupa laporan penggunaan ADD tiap bulan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya, menyampaikan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBdesa tahun anggaran sebelumnya, dan rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD; Tahap III laporan realisasi penggunaan ADD tahap II, laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan, menyampaikan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran berikutnya, dan rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.

2.1.7 Pencairan Dana Desa

Tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa adalah:

- 1) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan keputusan perbekel;
- 2) Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan;
- 3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa;
- 4) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan;
- 5) Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat dicairkan, maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya.

2.1.8 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang - Undang Desa meliputi:

- 1) Penyiapan Rencana;
- 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa;
- 3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa;
- 4) Penetapan APB Desa;
- 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola;
- 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa;
- 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (Setiawan, 2018).

2.1.9 Pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, terdiri atas:

- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
- b) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikannya kepada Bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Selanjutnya, Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa terdiri atas :

- a) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
- b) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

Laporan realisasi penyaluran disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima di RKUD. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli

tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala KPPN dapat meminta Bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

2.1.10 Good Governance

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Ultrafiah (2017) mengatakan bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dan masyarakat dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Menurut Mardiasmo (2002) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam buku ini, menurut *World Bank* definisi *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Andriani et al., 2015). Sementara itu menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan *good governance* adalah “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.*” Kutipan ini dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara. Sehingga dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut *World Bank* lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.

Kunci utama dalam memahami *good governance* sendiri adalah terdapat pada penerapan yang dilakukan pada prinsip-prinsip didalamnya (Agustiningsih, 2020). Penerapan prinsip - prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan stakeholder yang berkepentingan demi memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berguna bagi masyarakat. *Good governance* bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Setiawan, 2018).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besa pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, karena semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Sarjono, 2021).

Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya adalah Terwujudnya Akuntabilitas, Transparansi, dan adanya Partisipasi oleh masyarakat. Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*, yaitu:

- 1) Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan.

Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban (Garung & Ga, 2020).

2) Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli pelayanan publik. Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Hamid, 2016).

Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang membedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.

3) Partisipasi

Konsep partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana atau kebijakan (Mubarok & Bahtiar, 2016).

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi

kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat (Kartika, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi penelitian yang terdahulu dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1	Jhoin Sarjono (2021)	Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)	Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa proses penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang benar - benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan di desa wewangriu. Variabel transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah desa belum maksimal menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu serta diumumkan secara terbuka. Variabel partisipasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat desa wewangriu kurang dalam memberikan masukan kepada

			aparatus desa dan terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa.
2	Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka	<p>Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan bukti-bukti yang mendukung.</p> <p>Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dari hasil penelitian Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa .</p>
3	Ade Setiawan (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance	Perencanaan desa Ngombakan mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat

		<p>sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Ngombakan terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Ngombakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.</p> <p>Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat</p>
--	--	--


			<p>partisipasi masyarakat di dalamnya.</p> <p>Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam <i>blog</i> pemerintah desa Ngombakan. Sedangkan untuk tahun 2016-2017 belum dipublikasikan. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di <i>banner</i> untuk dipublikasikan kepada masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Ngombakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.</p>
4	Lulut Agus Riyanto, Afifuddin, Roni Pindahanto Widodo (2021)	Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance	<p>Pemerintah desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap perencanaan telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan pelibatan masyarakat dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan terpenuhinya dokumen-dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes. Penerapan prinsip Transparansi Pemerintah Desa Bendoroto sudah menerapkan keterbukaan informasi sesuai prosedur yang ada dan pelibatan masyarakat disetiap prosesnya.</p>

			<p>Pemerintah Desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap pelaksanaannya sesuai prosedur yang ada, adanya tim pelaksana, terpenuhinya laporan-laporan diantaranya RAB, SPP, SPTB. Penerapan prinsip transparansi kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga ketepatan penyampaian informasi, serta pelibatan dari masyarakat sebagai PKT (Padat Karya Tunai). Pemerintah Desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap pertanggungjawabannya pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban laporan pelaksana kepada masyarakat maupun BPD dan Bupati mengenai laporan-laporan realisasi anggaran dana desa tahun anggaran 2020 dan pelaporan melalui aplikasi Siskeudes. Penerapan prinsip transparansi pemerintah desa Bendoroto pemasangan banner tentang realisasi anggaran. Pemerintah Desa Bendoroto dalam Pemanfaatan atau realisasi anggaran dana desa sudah selaras dengan yang tertera di RAB maupun APBDes dan memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan ataupun kepentingan publik dan adanya komitmen senada antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kendala Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan anggaran dana desa diantaranya terkait Sumber Daya Manusia dalam penyesuaian regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat masih perlu penyesuaian dan pemerintah Desa Bendoroto</p>
--	--	--	--

			<p>mengatasi masalah tersebut dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan SDM. Pemerintah Desa Bendoroto dalam mewujudkan Tata kelola yang baik “<i>Good Governance</i> dengan upaya pelaksanaan yang terkait dengan anggaran desa sesuai prosedur yang dan perpedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat disetiap proses maupun pelaksanaannya, menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipatif, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, adanya laporan realisasi anggaran APBDes kepada Masyarakat, BPD maupun Bupati dan tercapainya prinsip transparansi dengan terpenuhinya pelibatan masyarakat di tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, adanya tim pelaksana, terpenuhinya papan informasi yang menjamin terbukanya informasi ke publik dan terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat terwujudnya Good Governance.</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Arti dari definisi tersebut bahwa kerangka konseptual merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian ini dapat saling berhubungan. Berdasarkan latar belakang dan uraian teoritis diatas maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh variabel pengelolaan alokasi dana desa terhadap variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Maka hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap Prinsip Akuntabilitas.

H₂ : Pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap prinsip Transparansi.

H₃ : Pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap prinsip Partisipasi.

H₄ : Pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap *Good Governance*.